

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RAMLAH BINTI ABD MAJID
NIM: 2020203862201051**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DI
KOTA PAREPARE**



OLEH

RAMLAH BINTI ABD MAJID

NIM: 2020203862201051

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ramlah Binti Abd Majid

NIM : 2020203862201051

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B.989/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19911030 201903 1 006

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam
Menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan
di Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Ramlah Binti Abd Majid

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201051

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.989/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024

Tanggal Ujian : 05 Desember 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Muhammadun, M.Ag

NIP. 102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayah, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penulis menghaturkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Basri dan ibunda Saka tercinta karena dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. atas segala bantuan dan bimbingan yang sekaligus menjadi Ketua Program Studi, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas ekonomi dan bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi maha peserta didik.
3. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. sebagai dosen penguji saya yang telah memberikan saran dan bimbingan selama dalam proses penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare dan kepada Staf Fakultas, Perpustakaan dan Kampus yang banyak

membantu dalam proses administrasi sewaktu proses saya menjadi MABA sehingga bisa Lulus di waktu yang tepat.

5. Kepada Daeng-daeng saya yang banyak memberikan dukungan dan telah menjadi *Sponsor* terbesar sewaktu saya kuliah.
6. Kepada keluarga besar LIBAMERS yang selama ini menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah dan penyemangat juga sebagai motivator penulis, khususnya dalam hal ini saudara-saudariku *Colourful20* dan Ajudan Maroonku, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis, dan tidak lupa pula kepada teman teman seperjuangan mahasiswa Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Angkatan 2020 serta kepada seluruh mahasiswa IAIN Parepare.
7. Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.
8. شُكْرًا, ありがとう , 고맙습니다 , *thank you to myself for believing in me and doing what they said I could not do. And I wanna say to myself goo girl with your great self.*

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Desember 2024

29 Jumadil Awal 1446H

Penulis,


RAMLAH BINTI ABD MAJID
 NIM. 2020203962201051

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ramlah Binti Abd Majid
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201051
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/02 Mei 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan di Kota Parepare

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Desember 2024

29 Jumadil Awal 1446H

Penulis,


RAMLAH BINTI ABD MAJID
NIM. 2020203962201051

ABSTRAK

Ramlah Binti Abd Majid, *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam Menjalankan fungsi Pengawasan di Kota Parepare* (Dibimbing oleh Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.)

Kantor Pengawasan Daerah Kota Parepare sebagai badan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh penyelenggara publik Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami bagaimana alat inspeksi Kota Parepare menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena posisi inspektorat daerah yang sangat penting di daerah, maka inspektorat daerah berfungsi sebagai lensa bupati/walikota dalam melakukan pengawasan dan kepemimpinan dalam pemerintahan daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada pegawai Inspektorat Kota Parepare.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur di Inspektorat Kota Parepare sudah efektif dan efisien. Ditunjukkan dari seluruh program kerja yang dikerjakan sesuai dengan *Standard Operational Procedur (SOP)*. Kemudian seluruh kasus yang dilaporkan pada Inspektorat Daerah dapat terselesaikan dengan baik walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti SDM yang masih rendah dalam segi kualitas, pengumpulan berkas-berkas pemeriksaan yang terlambat oleh SKPD yang bersangkutan.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah, Tupoksi Inspektorat, Kinerja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORI	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Tinjauan Penelitian Relevan	10
2. Tinjauan Teori	20
1. Kinerja	20
2. Kinerja Keuangan Inspektorat	23
3. Pengawasan Keuangan Inspektorat	27
3. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42

1. Lokasi	42
2. Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
1. Data Primer.....	42
2. Data Skunder	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
1. Observasi (Pengamatan).....	43
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi.....	44
F. Uji Keabsahan Data	44
1. Kredibilitas	45
2. Dependabilitas	45
G. Teknik Analisis Data	45
1. Reduksi data	46
2. Penyajian Data (display data).....	46
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
1. Simpulan.....	69
2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare dibandingkan dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya	5
1.2	Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun ini Dibandingkan dengan Target di Jangka Menengah dalam Renstra	6
2.1	Mapping Penelitian Relevan	13
2.2	Jenis dan Tujuan Audit	32

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	40
4.1	Jumlah PNS menurut kualifikasi Pendidikan	55
4.2	Jumlah PNS menurut kualifikasi Pangkat	55



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Penetapan Pembimbing	V
2.	Revisi Judul Skripsi	VI
3.	Surat Izin Penelitian	VII
4.	Surat Keterangan telah Meneliti	VIII
5.	Instrumen Wawancara	IX
6.	Transkrip Wawancara	XI
7.	Surat Keterangan Wawancara	XVII
8.	Foto Bukti Wawancara	XX
9.	Biodata Penulis	XXIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hāula*

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِاِاِ	<i>fathahdan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrahdan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وِ	<i>dammahdan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:\

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَم : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِالله : *billah* دِينُالله : *dīnullah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
 Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad
 Ibnu)
 Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
 (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS/:.....: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab.

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed.: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2007, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan berada di bawah kewenangan bupati/walikota, dengan tanggung jawab langsung kepada mereka. Tugas utama Inspektorat adalah mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan memberikan pembinaan terhadap pengelolaan pemerintahan desa serta urusan terkait. Pasal 3 dalam undang-undang ini mengatur peran Inspektorat dalam merencanakan program pengawasan, menetapkan kebijakan, mendukung proses pengawasan, serta melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan, pengujian, dan evaluasi terkait pengawasan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara dan daerah telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan reformasi dalam manajemen keuangan pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung otonomi daerah. Perubahan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, terdapat pula peraturan yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain

¹ BNPB, 'Permendagri No.64 Tahun 2007-1', *Pravoslavie.Ru*, 2007.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.²

Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unit pengawas pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur, dalam pelaksanaan tugas Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 33 menjelaskan kalau Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pasal 33 terkhususnya pada ayat 5, dijelaskan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/walikota.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten/kota.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.³

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan

² Bustan, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare’, 2007.

³ Noel Patrick Panjaitan, ‘Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah’, 4 (2003), 147–73.

fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.⁴ Dapat disimpulkan bahwa arti dari kata pengawasan adalah satu metode yang digunakan dalam kehidupan kita untuk mengukur hasil dari usaha kita dalam melaksanakan suatu kegiatan agar dapat memberikan kinerja yang baik dan dapat dievaluasi secepatnya.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan bagaimana kapabilitas pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, pengawasan diarahkan sepenuhnya agar menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan melalui pengawasan diharapkan dapat membantu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien seperti yang direncanakan.

Bahkan, melalui pengawasan kita dapat menciptakan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan serta bisa mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan menjalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan bisa di anggap sebagai bentuk pengawalan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Hasil pengawasan ini akan menunjukkan sampai mana terjadinya

⁴ Komaruddin Winardi, Basu Swasta, ‘Pengertian Pengawasan’, 2016.

kecocokan dan ketidakcocokan sehingga dapat menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul sehingga kita bisa menyelesaikannya secepatnya.

Dalam memaksimalkan sebaik mungkin peningkatan fungsi pengawasan secara efisien dan efektif dan rangka membangun pemerintahan daerah yang *governance* demi mewujudkan cita-cita pembangunan Nasional daerah, pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Parepare diharapkan menjalankan tugas dan wewenang pembangunan daerah utamanya yang menyangkut dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan penerapan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintahan yang *good governance*.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan objek pemeriksaan yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan dan setiap pimpinan instansi bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selanjutnya, menjadi tugas Inspektorat untuk menelaah bukti tindak lanjut dan menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian tindak lanjut yaitu jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan/auditi.⁵

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, biasanya disebabkan oleh keefektifannya dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam pemerintah daerah itu sendiri. Dalam

⁵ Inspektorat Keuangan Kota Parepare, 'Laporan Kinerja Inspektorat Pemerintah', 4.1 (2023), 42.

peraturan walikota parepare nomor 6 tahun 2020 pasal 4 menjelaskan bahwa inspektur Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dengan sedikit penjelasan tentang fungsi yaitu menjadi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta menjadi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.⁶

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota
Parepare dibandingkan dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare	94,37%	87,31%	87,50%

Sumber: LKJIP Inspektorat Kota Parepare

Dari tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dari 94,37% menjadi 87,31%. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan penurunan dalam efisiensi atau efektivitas dalam menindaklanjuti rekomendasi. Meskipun tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 87,50%, perlu dicatat bahwa peningkatan ini tidak mengembalikan persentase penyelesaian ke level tahun 2020. Penurunan dalam persentase penyelesaian dari tahun 2020 ke 2021 bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, sumber daya yang lebih terbatas, atau perubahan

⁶ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, 'Peraturan Daerah Kota Parepare', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20.

dalam proses pelaksanaan rekomendasi. Peningkatan kecil di tahun 2022 bisa mencerminkan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan atau efisiensi dalam menanggapi rekomendasi

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun ini Dibandingkan dengan Target di Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Sasaran/ Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra 2023	% Capaian 2022 terhadap target akhir 2023
1	Persentasi Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare	70,00%	80%	87,50%

Sumber: LKJIP Inspektorat Kota Parepare

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023, pencapaian kinerja untuk indikator Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2023 sebesar 87,50%.⁷

Fenomena tentang pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pada pemerintah daerah Kota Parepare sebagai lokasi penelitian, ditemukan bahwa masih tidak maksimalnya kinerja pemerintah daerah Kota Parepare, dikarenakan tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah belum terlaksana dengan baik dalam hal pelaksanaan kegiatan, disisi lain kurang akuntabelnya

⁷ Inspektorat Keuangan Kota Parepare, 'Laporan Kinerja Inspektorat Pemerintah', 4.1 (2023)

beberapa aktivitas serta kurang terbukanya pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat.⁸

Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Kondisi yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan secara tidak langsung pengelola pemerintahan berusaha untuk memberikan yang kinerja terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintah sesuai dengan visi dan misi.⁹

Inspektorat harus meningkatkan kinerjanya seperti memperkuat pengawasannya terhadap keuangan Daerah Kota Parepare. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah di Kota Parepare”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?

⁸ Alamsyah, ‘Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare’, *Journal of Economic Perspectives*, 2.1 (2022), 1–4.

⁹ CUI - ITB, ‘Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance’, *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2004, 34–47.

2. Faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tingkat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan Kota Parepare berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Syariah.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan Kota Parepare.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi khususnya di bidang Ilmu Manajemen Keuangan mengenai pengawasan keuangan daerah dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan studi terkait.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis,

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan lagi wawasan dan pengetahuan penulis tentang hal-hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian kali ini khususnya dalam akuntabilitas standar akuntansi pemerintahan.

b. Bagi Masyarakat,

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk masyarakat dalam memperbaiki persepsi mereka terkait pengawasan keuangan daerah dan juga dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.

c. Bagi Pemerintah Daerah,

Harapan kepada pemerintah daerah semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan lagi kinerja dalam pengawasan keuangan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas standar akuntansi pemerintah yang dikaji baik dalam bentuk makalah, buku, penelitian relevan, tinjauan teori, tinjauan kepustakaan, maupun hasil dari penelitian sebelumnya. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penelitian yang akan penulis teliti, memiliki kemiripan dengan penelitian yang lain. Selama mencari beberapa referensi, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variable yang peneliti teliti sekarang sebagai berikut:

1. Melalui penelitian Siti Aulia Rahma yang berjudul *“Pengaruh Pengawasan inspektorat terhadap efektivitas alokasi dana BOS di kota Pare-Pare.”* Hasil penelitian menunjukkan pengawasan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi dimana tingkat signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sedangkan t hitungnya sebesar 5,989. Hal ini diperkuat dengan hasil determinasi dimana kontribusi pengaruh pengawasan inspektorat sebesar 35,2% dan 64,8% dipengaruhi oleh variable lainnya. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang cenderung menggunakan analisis berbanding penggunaan angka dan statistik dalam

pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Persamaannya adalah bagaimana fungsi inspektorat dalam menjalankan pengawasannya.¹⁰

2. Cahya Nilam melalui tulisannya yang berjudul *“Implementasi Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Parepare (Kajian Siyasah Maliyah)”*. Temuan pada penelitian ini adalah pada kinerja Inspektorat Daerah terlihat penurunan kinerja aparat fungsional karena terjadinya mutasi pergeseran pejabat dari pejabat lama ke pejabat baru. Pada akhir penelitian ini, dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa saran tentunya bertujuan untuk perbaikan dan kekurangan-kekurangan demi menjamin keutuhan secara analisis dalam akademisi. Dalam penelitian ini terlihat perbedaannya yaitu Cahya Nilam mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi kinerja inspektorat sedangkan peneliti lebih mengarah bagaimana tingkat kinerja inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Persamaan penelitian ini, kedua-duanya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.¹¹
3. Skripsi Rara Permata Rendra yang berjudul *“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kota Solok)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan jabatan di partai

¹⁰ siti Aulia Rahma. R, ‘Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Di Kota Pare-Pare’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019).

¹¹ Cahya Nilam, ‘Implementasi Kinerja Inspektorat Daerah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Parepare (Kajian Siyasah Maliyah)’, 2020.

politik memiliki pengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan *personal background*, *political background*, dan pengalaman organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan objek yang ingin diteliti. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Objek yang ingin diteliti juga berbeda yaitu berfokus ke anggota DPRD sedangkan peneliti lebih ke karyawan inspektorat itu sendiri. Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang pengawasan yang dilakukan oleh pihak aparat daerah.¹²

4. Dalam penelitian Tri Fani Sulistiawati dengan judul penelitiannya “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan*”. Ditemukan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Dari uji Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil adjusted r square sebesar 0,289. Artinya 28,9% dari variabel keandalan pelaporan keuangan dapat dijelaskan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern. Perbedaan jelas yang terlihat dengan penelitian kali ini adalah lokasi ataupun tempat penelitian yang dimana penelitian kali ini akan berpusat di Daerah Kota Parepare. Begitu juga dengan metode yang

¹² Rara Permata Rendra, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kota Solok)’, 2021.

digunakan. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Saa'dillah dengan judul penelitiannya "*Studi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kota Makassar*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh topik yang menjadi kendala atau yang mendapat perhatian dalam peningkatan kapabilitas APIP dan terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sehingga pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai target yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2021, yaitu tingkat kapabilitas APIP level 3. Perbedaan yang terlihat jelas dalam penelitian kali ini adalah lokasi dan subjek penelitian. Persamaan terhadap penelitian ini adalah meneliti tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah masing-masing.¹⁴

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Siti Aulia Rahma	Pengaruh Pengawasan inspektorat terhadap	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengawasan inspektorat	Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan

¹³ Tri Fani Sulistiawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo', *UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 1.2 (2023), vii.

¹⁴ Saa'dillah, 'Studi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Di Inspektorat Daerah Kota Makassar', 2023.

		efektivitas alokasi dana BOS di kota Pare-Pare		berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Alokasi Dana BOS di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi dimana tingkat signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sedangkan t hitungnya sebesar 5,989. Hal ini diperkuat dengan hasil determinasi dimana kontribusi pengaruh pengawasan inspektorat	yaitu kuantitatif dan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang cenderung menggunakan analisis berbanding penggunaan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Persamaannya adalah bagaimana fungsi inspektorat dalam menjalankan pengawasannya.
--	--	--	--	---	--

				sebesar 35,2% dan 64,8% dipengaruhi oleh variable lainnya	
2.	Cahaya Nilam	Implementasi Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Parepare (Kajian Siyasah Maliyah)	Deskriptif Kualitatif	Temuan pada penelitian ini adalah pada kinerja Inspektorat Daerah terlihat penurunan kinerja aparat fungsional karena terjadinya mutasi pergeseran pejabat dari pejabat lama ke pejabat baru.	Dalam penelitian ini terlihat perbedaannya yaitu Cahya Nilam mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi kinerja inspektorat sedangkan peneliti lebih mengarah bagaimana tingkat kinerja inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Persamaan

					penelitian ini, kedua-duanya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif
3.	Rara Permata Rendra	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kota Solok)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan jabatan di partai politik memiliki pengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan objek yang ingin diteliti. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Objek yang ingin diteliti juga berbeda yaitu berfokus ke anggota DPRD

				<p><i>personal background, political background, dan pengalaman organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</i></p>	<p>sedangkan peneliti lebih ke karyawan inspektorat itu sendiri. Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang pengawasan yang dilakukan oleh pihak aparat daerah.</p>
4.	Tri Fani Sulistiawati	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Ditemukan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas</p>	<p>Perbedaan jelas yang terlihat dengan penelitian kali ini adalah lokasi ataupun tempat penelitian yang dimana penelitian kali ini akan berpusat di Daerah Kota</p>

				<p>sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Dari uji Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil adjusted r square sebesar 0,289. Artinya 28,9% dari variabel keandalan pelaporan keuangan dapat dijelaskan dengan variabel pemanfaatan</p>	<p>Parepare. Begitu juga dengan metode yang digunakan. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--	--	---

				teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern.	
5.	Saa'dillah	Studi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kota Makassar	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian meunjukkan bahwa terdapat sepuluh topik yang menjadi kendala atau yang mendapat perhatian dalam peningkatan kapabilitas APIP dan terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan	Perbedaan yang terlihat jelas dalam penelitian kali ini adalah lokasi dan subjek penelitian. Persamaan terhadap penelitian ini adalah meneliti tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah masing-masing

				<p>untuk mengatasi kendala tersebut sehingga pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai target yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2021, yaitu tingkat kapabilitas APIP level 3</p>	
--	--	--	--	---	--

2. Tinjauan Teori

1. Kinerja

Kata kinerja sering dikaitkan dengan hasil akhir dari suatu pekerjaan seseorang atau organisasi. Hasil akhir tersebut merupakan target yang akan dicapai yang sebelumnya telah direncanakan. Setiap organisasi memiliki target masing-masing yang tertera dalam visi misi organisasi. Visi misi organisasi yang jelas akan

memunculkan kondisi siklus organisasi yang harmonis dan menghasilkan pencapaian organisasi yang sesuai target.

a. Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Wibowo menjelaskan bahwa: “kinerja berasal dari gagasan pelaksanaan, lebih spesifiknya karena pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan. kinerja terkait dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai.” Sedangkan menurut Fahmi menegaskan bahwa hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat dapat mencetak laba ataupun tidak dapat mencetak laba yang dihasilkan dalam satu periode waktu merupakan suatu kinerja.”

Dalam mengukur suatu kinerja Wibowo menjelaskan menggunakan banyak faktor, diantaranya:

1. Produktivitas, yaitu hubungan antara input dan output fisik suatu proses. Untuk itu, produktivitas merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output. Misalnya output sebanyak 55 unit diproduksi oleh kelompok yang terdiri dari empat orang dalam waktu seminggu.
2. Kualitas, yaitu baik buruknya ukuran internal seperti, susut, jumlah ditolak, dan cacat perunit, maupun eksternal rating seperti kepuasan akan profesionalitas pegawai dalam melakukan tugasnya.
3. Ketepatan waktu, menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian. Pada dasarnya, ukuran ketepatan waktu adalah mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan.
4. Pemanfaatan Sumber Daya, yaitu pengukuran terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada untuk di pergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat

di terapkan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti computer, alat transportasi ataupun manusia

5. Biaya, yaitu untuk mengukur kalkulasi biaya dalam dasar per unit, namun pada umumnya banyak perusahaan atau organisasi yang hanya mempunyai sedikit informasi terkait biaya per unit hal tersebut karena kalkulasi biaya dilakukan secara menyeluruh.¹⁵

Jadi secara singkat, pendekatan ini menekankan pentingnya kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengintegrasikan sumber daya dan aktivitas untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Dalam melakukan suatu pekerjaan pasti akan ada beberapa hal ataupun faktor yang akan mempengaruhi kinerja seseorang yaitu pegawai yang dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengawasan keuangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja seseorang antaranya:

1. Faktor Kemampuan (*ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari:

- Kemampuan potensi (IQ).
- Kemampuan *reality* (*knowledge + skill*).

Maksudnya adalah pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal.

¹⁵ adnan Rahmat, Zulkarnaen Ilyas, And Nunung Munawaroh, 'Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Adnan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 7.

2. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (*pro*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (*kontra*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.

Menurut Saparuddin supervisi kepemimpinan termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, karena dengan melakukan supervisi kepemimpinan berupa:

- Pembinaan yang terus menerus
- Pengembangan kemampuan profesional pegawai
- Perbaikan situasi kerja dengan sasaran akhir pencapaian peningkatan kinerja bagi pegawai.¹⁶

2. Kinerja Keuangan Inspektorat

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden.

Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada

¹⁶ Syaiful Akbar Arani, 'Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area', 44.2 (2006), 39.

semua pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Inspektorat, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Inspektorat memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu,

penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat¹⁷

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. Inspektorat berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Inspektorat telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021.

¹⁷ Tangerang Selatan and Kata Pengantar, 'Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021', 2022.

Laporan Kinerja adalah perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kota Parepare. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Reknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukut kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.¹⁸

Seiring dengan berkembangnya era reformasi birokrasi APIP juga dituntut melaksanakan pelayanan prima. Padahal sesuai paradigma baru saat ini, APIP diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi auditi Untuk itu Inspektorat BSN dalam memperbaiki pelayanan dibidang pembinaan dan pengawasan kepada auditi.

Tingkat kepuasan auditi penting diketahui oleh Inspektorat BSN, untuk mengidentifikasi kelemahan dari setiap dimensi dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan untuk kinerja sistem pengawasan internal. Dengan melakukan survei persepsi auditi terhadap proses pengawasan dapat diketahui potret kinerja pelayanan Inspektorat, sehingga bisa menjadi bahan perbaikan ke depan. Layanan yang diberikan oleh Inspektorat antara lain:

- 1) Audit
 - 2) Reviu
 - 3) Evaluasi
 - 4) Pemantauan
 - 5) Pengawasan lainnya yang mencakup konsultasi.
3. Pengawasan Keuangan Inspektorat
 - a. Konsep Pengawasan

¹⁸ 'Laporan-Kinerja-Instansi-Pemerintah-LKIP-Inspektorat-Daerah-Kabupaten-Manggarai-Tahun-2017', 2017, p. halaman 3.

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Untuk menghindari hal itu tersebut diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pelaksanaannya.¹⁹

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak, bukan mencari siapa yang benar atau salah. Tetapi lebih kepada upaya melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera ambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan lainnya sehingga terarah pelaksanaannya.²⁰

Pengawasan dan pemeriksaan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah dan harus dilaksanakan oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

¹⁹ Noor Gemilang Siradja, 'Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau', 2015, h.10.

²⁰ Sri Devi Rudy Manan dan Jumalia Manayong, 'Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar', *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar. Jurnal Administrasi Negara*, Volume 23 (2017), Halaman 149-160.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar perbaikan kesalahan, melainkan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah peningkatan kiprah institusi pengawas daerah. Banyak masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi semakin merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Berbicara tentang pengawasan dan pemeriksaan, sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab aparatur pemerintah dan semua elemen masyarakat. Karena institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah bukan hanya berdiam diri, tidak berbuat,

tidak inovatif, dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumber daya manusia (SDM) pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinan sampai staf/pejabat. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.

Sifat-sifat pengawasan yang seharusnya ada pada setiap pengawas intern agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik antaranya:

a) Preventif

Mencegah kebocoran, penyelewengan, kegagalan dan KKN.

b) Represif

Menindak hal-hal negatif dengan menerapkan sanksi-sanksi administrative secara perdata/pidana

c) Edukatif

Mendidik untuk berbuat jujur, bekerja baik dan berprestasi

d) Protektif

Perlindungan bagi yang tidak bersalah

e) Rekomendatif

Hasil pengawasan menjadi saran penyempurnaan

f) Impratif

Suatu keharusan/kewajiban yang harus ada dalam organisasi

Tujuan dari pengawasan ini adalah:

- a) Mencegah dan menghindari penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan
- b) Menjamin agar seluruh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis dari pemeriksaan ataupun audit yang dijalankan dalam pengawasan yaitu:

Tabel 2.2
Jenis dan Tujuan Audit

No	Jenis Audit	Tujuan audit
1	Audit Keuangan	Menentukan apakah informasi keuangan telah akurat dan dapat diandalkan serta untuk memberikan opini kewajaran atas penyajian laporan keuangan (dilaksanakan oleh BPK)
2	Audit Kinerja/ Operasional / Pemeriksaan Reguler	Menilai apakah sumber daya ekonomi/Anggaran yang tersedia telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan Organisasi
3	Audit Ketaatan	Menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
4	Audit Investigatif (Khusus dan Kasus)	Menentukan apakah kecurangan / penyimpangan benar terjadi
5.	Audit Forensik	Untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif atas suatu kerugian Negara/Daerah yang dapat digunakan sebagai bukti di Pengadilan ²¹

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan

²¹ Inspektorat daerah kabupaten Purbalingga, 'Tentang Pengawasan', 2017.

dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.²²

Salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah yaitu apabila masing-masing pemerintahan daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kunci yang harus diambil oleh pemerintah untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat pada dasarnya pengelolaan pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan publik ditentukan oleh sejauh mana pemerintahan daerah tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam prinsip-prinsip Islam juga dikenal pengawasan dalam pandangan Islam yang dilaksanakan untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang dalam prinsip-prinsip Islam yaitu, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Hafifuddin dan Tanjung, pengawasan dalam ajaran Islam terbagi dalam dua hal, yaitu: pertama control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti yang dijelaskan dalam Q.SAl-Mujaadilah/58:7.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

²² inspektorat Diy, ‘Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri’.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT mengetahui semua yang kita kerjakan tanpa terkecuali untuk itu kita seharusnya berhati-hati dalam mengucapkan atau mengerjakan sesuatu agar sentiasa mendapat ridha Allah. Kedua, setelah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bila berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9:105.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang

²³ Al Quran Kemenag, ‘Surah Al Mujaadilah’, 58:7.

nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin atau penguasa dan oleh kaum muslim baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi. Oleh karena itu, menjaga moralitas, termasuk dalam kehidupan juga menjadi tanggungjawab negara.

Mengurai tentang pengawasan inspektorat yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya, apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi asas:

1. Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

²⁴ Al Quran Kemenag, ‘Yunus’, 10:61.

undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (b) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (c) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (e) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (f) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (g) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (i) kepentingan pria dan wanita

3. Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Kecermatan;

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

6. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan

²⁵ MAP Suruma, Dr. Rahmawati, MSI dan Rizki Amalia, ‘Pengawasan Pemerintahan’, *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2020), H. 6-8.

urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut.

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
 3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
 5. kegiatan asistensi lainnya.
- B. Kegiatan reviu, meliputi:
1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. reviu laporan kinerja; reviu penyerapan anggaran;
 6. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
- C. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 3. dana desa;
 4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 7. penanganan laporan gratifikasi;
 8. penanganan *Whistle Blower System* (WBS);


9. penanganan benturan kepentingan; penilaian internal zona integritas; verifikasi LHKPN/LHKASN;
10. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. perencanaan dan penganggaran responsif *gender*;
13. dan pelayanan publik. E.Kegiatan pemeriksaan, meliputi: kinerja;²⁶



²⁶Inspektorat Diy, 'Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri .

3. Kerangka Pikir

Pada dasarnya kerangka pikir berasal dari beberapa teori atau konsep yang sesuai dengan suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga menimbulkan berbagai asumsi berbentuk bagan yang dirumuskan dalam hipotesis yang akan diteliti.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam bab ini ini meliputi jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrument pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana teknik sampling yang digunakan adalah peneliti secara *purposive*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁷ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretatif*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.²⁸ Penelitian ini juga akan menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan mencari fakta tentang variable yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak)', 2018, h. 8.

²⁸ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta)', 2017.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare yang beralamat Jl. Panorama, Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91113.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan diukur berdasarkan transparansi dan standar kinerja sebagai indikator dari kapabilitas pengawasan terhadap laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap indikator akan diukur menggunakan prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan prinsip keadilan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer maupun data skunder. Adapun penjelasan dari sumber data ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpul secara langsung dan diolah sendiri dari objek penelitian. Menurut Sugiyono, Data Primer adalah sumber data

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Data Primer yang akan digunakan dalam penelitian kali ini berupa wawancara yang dimana data akan diambil secara langsung daripada narasumbernya. Wawancara menjadi alat dalam pengumpulan data yang nantinya akan digunakan dalam analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu pegawai keuangan di Inspektorat Kota Parepare.

2. Data Skunder

Dalam penelitian ini, data skunder juga merupakan salah satu sumber data selain wawancara. Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan.³⁰ Data skunder dari penelitian kali ini meliputi literatur-literatur, jurnal, artikel yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yang nantinya dijadikan dasar dalam penelitian. Selain itu, data yang juga dibutuhkan merupakan dokumen-dokumen pemerintahan Inspektorat untuk mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi (Pengamatan), wawancara dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Sugiyono, Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta responden.³¹ Pengamatan yang dilakukan untuk melihat kondisi objek sehingga

²⁹ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2017, h.338.

³⁰ 'Data Skunder', 'Wikipedia Ensiklopedia Bebas'(28 Desember 2020).

³¹ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', h.203.

mendapatkan gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Adapun objek yang diobservasi pada penelitian ini yaitu Inspektorat Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini jenis wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan bebas namun tetap berada dilingkup pedoman wawawancara yang telah dibuat³². Wawancara akan dilakukan dengan bagian akuntansi Inspektorat Keuangan Daerah Parepare.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.³³ Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi profil organisasi dan dokumen-dokumen lain yang menjadi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid untuk penelitian. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

³² Prosedur Penelitian, Suharsimi Arikunto H.132.

³³ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2015. h.329.

1. Kredibilitas

Uji Kredibilitas dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak diragukan hasil dalam penelitiannya. Menurut Moleong, uji kredibilitas mempunyai fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan yang dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan cara pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.³⁴ Menurut Sugiyono, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada dengan tujuan melakukan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang diperoleh.³⁵

2. Dependabilitas

Uji Dependabilitas merupakan uji reliabilitas para penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit proses keseluruhan penelitian.³⁶ Pada penelitian ini uji dependabilitas dilakukan dengan berkonsultasi kepada pembimbing yang akan mengaudit secara keseluruhan proses penelitian. Hal ini dilakukan agar mengurangi kekeliruan dalam proses dan penyajian hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti yang nantinya akan menjadi temuan penelitian. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

³⁴ J. Moleong L, 'Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung; PT Remaja Rosdakarya)', 2016.

³⁵ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D' h 372.

³⁶ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D' h 377.

observasi dan dokumentasi agar lebih dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis yang meliputi reduksi sumber data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Langkah awal dalam analisis data yaitu dengan mereduksi data. Menurut Sugiyono, reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan.³⁷ Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung mulai dari penelitian di lapangan hingga tersusunya laporan. Data yang nantinya akan dipilih akan disesuaikan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan.

2. Penyajian Data (display data)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Namun sebelum itu dibuat rangkuman mengenai temuan penelitian sesuai dengan variable-variable yang diteliti dengan tujuan agar memudahkan penyajian data. Menurut Sugiyono, penyajian data merupakan data dan informasi yang didapatkan dimasukkan ke dalam sebuah matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah mendalam menganalisis serta menarik kesimpulan³⁸.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono, penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat, atau

³⁷ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D' h 338.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* h 345.

proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Pada tahapan ini data akan diolah dan interprestasikan agar dapat ditarik kesimpulannya.³⁹



³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Kinerja Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Kota Parepare

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada badan pengawas di Kota Parepare yaitu Inspektorat peneliti telah mendapatkan data dan informasi mengenai bagaimana tingkat kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan Kota parepare. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara memberikan deskripsi mengenai pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Inspektorat Daerah Kota Parepare dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare, Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Berangkat dari tugas dan fungsi inspektorat sebagai lembaga internal pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga inspektorat bertujuan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah untuk menjamin bahwa semua anggaran yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan azas akuntabilitas

dan transparansi. Untuk kepentingan tersebut, kemudian daerah membentuk satuan pengawas internal yang diwadahi dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dikenal dengan Inspektorat Daerah yang berfungsi sebagai auditor atau pemeriksa internal bagi Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati.

Pemeriksaan yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pedoman pelaksanaan penugasan bidang investasi meliputi pra perencanaan penugasan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan, dan pengelolaan kertas kerja penugasan bidang investigasi.

Pedoman pelaksanaan ini mengatur penugasan bidang investigasi yang bersifat assurance yaitu audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara, audit penyesuaian harga dan audit klaim. Inspektorat daerah dalam melakukan pemeriksaan yang harus dipersiapkan yaitu mengetahui terlebih dahulu aturan dan dasar hukumnya serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, selain itu juga mempersiapkan alat ukur cek fisik bangunan saat pemeriksaan dilapangan serta dokumen laporan pertanggungjawaban.

Penerapan akuntansi pemerintahan yang digunakan di Inspektorat kota Parepare yang tidak berbeda jauh dengan akuntansi Syariah, yang dimana akuntansi pemerintahan seperti proses mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan.

Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dalam konteks ini, entitas pemerintahan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang dibiayai oleh dana publik.

Dalam menjalankan akuntansi pemerintahan antara prinsip yang harus diikuti dengan ketat adalah:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah kunci dalam akuntansi pemerintah. Semua transaksi keuangan harus tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh publik. Ini menciptakan rasa percaya dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

2. Prinsip Akurasi

Akurasi data keuangan sangat penting. Kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan dapat mengganggu kebijakan fiskal dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi pemerintah harus memastikan data akurat.

3. Prinsip Konsistensi

Konsistensi dalam metode pencatatan dan pelaporan adalah kunci. Ini memudahkan perbandingan tahun ke tahun dan memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah.

4. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip utama dalam akuntansi pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap dana publik yang digunakan. Ini menciptakan kontrol yang ketat dalam pengelolaan keuangan.

Mengukur tingkat kinerja dalam suatu pelaksanaan kegiatan sangatlah penting untuk melihat tingkat keberhasilan pegawai maupun sebuah perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja adalah tingkat keberhasilan para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif. Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak

dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu.

Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu organisasi ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai. Tentu hal ini juga sangat penting dalam mengukur tingkat kinerja inspektorat khususnya di Kota Parepare. Untuk melihat bagaimana kondisi kinerja Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan khususnya dalam bidang keuangan itu sendiri.

Berikut hasil wawancara yang akan dijabarkan sesuai dengan arah dari penelitian ini yaitu analisis kinerja inspektorat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah di Kota Parepare.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M. Salim, ST., M.Si. selaku Auditor Ahli Madya yang menjabarkan tentang mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerja dalam pengawasan keuangan beliau menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan evaluasi kebiasaannya kami akan melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan yang kami lakukan sehingga kami bisa menilai bagaimana tingkat dari kinerjanya kami. Kami juga sering mengadakan sesi umpan balik dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hasil dari tugas kami. Selain dari SOP yang ada ya.”⁴⁰

Selain itu, wawancara yang diperoleh dari Ibu Riny Andriani, ST., M.Si. selaku Kasubag Program dan Keuangan mengemukakan tentang mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerja dalam pengawasan beliau menekankan bahwa:

“Dalam mengukur tingkat kinerja pengawasan itu ya, pasti dari aturan pemerintah kota yang sering menekan agar mengikuti aturan dan SOP yang sudah ada agar hasil yang kita berikan juga maksimal.”⁴¹

⁴⁰ M. Salim, ST., M.Si ‘Inspektorat Kota Parepare’ 16 Juli 2024.

⁴¹ Riny Andriani, ST., M.Si, ‘Inspektorat Kota Parepare’ 17 Juli 2024.

Pernyataan dari wawancara ketiga dari Ibu Simpur Siang, ST., M.Si. yang memegang jabatan sebagai Irban Investigasi turut menjelaskan mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerjanya dalam pengawasan keuangan, beliau mengemukakan bahwa:

“Berbicara tentang mekanisme evaluasi dalam pengawasan kami pastinya bergantung dari SOP yang telah ditentukan dari pemerintah daerah apa lagi inspektorat berada dibawah pengawasan wali kota.”⁴²

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari mekanisme evaluasi yang diterapkan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerja dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare bergantung dengan SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga mereka dapat menilai kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang ada untuk diberikan perspektif yang independent.

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kinerja mereka juga mengadakan sesi umpan balik dengan pihak terkait bagi mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengidentifikasi area perbaikan yaitu dengan menganalisis terhadap data yang telah dikumpul untuk menilai kinerja pengawasan. Ini mencakup perbandingan dengan standar yang ditetapkan dan analisis tren dari waktu ke waktu.

Selanjutnya peneliti menggali informasi tentang bagaimana dengan indikator kinerja yang digunakan oleh Inspektorat untuk menilai efektivitas pengawasan keuangan di Kota Parepare Bapak M. Salim, ST., M.Si yang selaku auditor ahli madya dalam wawancara bersama peneliti menyatakan bahwa:

“Indikator kinerja yang kami gunakan untuk menilai evektivitas pengawasan keuangan itu dilihat dari sisi jumlah dan mutunya apakah yang kami hasilkan itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau belum.”⁴³

⁴² Simpur Siang, ST., M.Si 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁴³ M. Salim, ST. M.Si 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

Hal ini juga ditanyakan kepada Ibu Simpurng Siang, ST., M.Si. yang turut memberikan komentar tentang indikator kinerja yang digunakan Inspektorat dalam menilai efektivitas pengawasan keuangan, beliau mempertegas bahwa:

“Kalau indikator kinerja yang jelas dan terukur, seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.”⁴⁴

Pernyataan dari Ibu Riny Andriani, ST., M.Si. selaku Kasubag Program dan Keuangan dalam menjawab pertanyaan tentang indikator kinerja yang digunakan oleh inspektorat untuk menilai efektivitas pengawasan keuangan beliau menyatakan bahwa:

“Indikatornya sudah memang ditetapkan, tentang hasil pemeriksaan dan akan tindaklanjuti.”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, inspektorat telah menetapkan indikator bagi menilai efektivitas pengawasan.

Beralih ke wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait hasil evaluasi atau penilaian kerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun terakhir ini hal ini sangat penting bagi mengetahui apa saja aspek yang perlu diperbaiki sehingga mampu untuk menjamin keberhasilan pekerja.

Wawancara bersama Bapak M. Salim, ST., M.Si selaku auditor ahli madya memberikan komentar tentang bagaimana hasil evaluasi atau penilaian kinerja inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu:

“Hasil yang bisa kami simpulkan yaitu masih dalam tahap yang sedikit kurang efektif dikarenakan beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pengawasan di Kota Parepare.”⁴⁶

⁴⁴ Simpurng Siang, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁴⁵ Riny Andriani, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 17 Juli 2024.

⁴⁶ M. Salim, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

Perihal yang sama turut dipersoalkan peneliti kepada Ibu Simpurng Siang, ST., M.Si. selaku pemegang jabatan irban investigasi dan memberikan jawaban singkat terkait hal ini yaitu:

“Dalam beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah tidak banyak sih yang harus dievaluasi dikarenakan kita juga sangat berpatokan dengan SOP yang ada cuman pastilah tidak bisa kita pungkiri kalau ada yang sedikit kendala yang terjadi di lapangan.”⁴⁷

Selaku Kasubag Program dan Keuangan, Ibu Riny Andriani, ST., M.Si. juga memberikan pernyataannya tentang bagaimana hasil evaluasi atau penilaian kinerja inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun kemarin, beliau menegaskan bahwa:

“Hasil evaluasi yang dalam beberapa tahun ini, sudah cukup baik tapi masih belum bisa dikatakan sudah sangat efektif dan efisien kerna beberapa hal.”⁴⁸

Dari beberapa hasil wawancara di atas terkait dengan hasil evaluasi atau penilaian kinerja inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun terakhir bisa disimpulkan bahwa Inspektorat sendiri masih belum efektif dan efisien dikarenakan masih terdapat kendala yang menghambat dalam menjalankan tugas sebagai pengawas di Kota Parepare.

2. Faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?

Keterhambatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangat mempengaruhi kinerja pekerjaan seseorang maupun perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Tentu dalam pelaksanaan pengawasan keuangan oleh Inspektorat Kota Parepare telah berusaha dalam mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan pengawasan khususnya dikeuangan.

⁴⁷ Simpurng Siang, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁴⁸ Riny Andriani, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 17 Juli 2024.

Keterhambatan dalam menjalankan pengawasan pastinya akan memberikan dampak yang buruk kepada Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung antaranya adalah:

1. Penurunan Kualitas Pengawasan

Kinerja yang terhambat bisa mengakibatkan rekomendasi yang kurang efektif atau tidak memadai, sehingga tidak ada perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan pengawasan.

2. Peningkatan risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran

Tanpa pengawasan yang efektif, pejabat atau pihak yang terkait mungkin lebih cenderung untuk menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan yang tidak sesuai.

3. Kerugian Finansial

Masalah keuangan atau penyalahgunaan yang terdeteksi terlalu lambat bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar sehingga sangat berdampak untuk penilaian inspektorat.

4. Penurunan kepercayaan publik

Kinerja Inspektorat yang tidak efektif dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi pemerintah dan instansi publik. Publik mungkin merasa bahwa pengelolaan keuangan tidak transparan atau tidak akuntabel. Reputasi pemerintah juga turut tercoreng jika ditemukan adanya skandal atau ketidaktertibn keuangan yang tidak di atasi dengan baik.

5. Konflik Insternal dan ketidakpuasan

Staf di Inspektorat atau instansi terkait mungkin merasa frustrasi jika mereka tidak dapat bekerja secara optimal atau jika masalah-masalah pengawasan

tidak ditangani dengan baik. Tentu dalam ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas pengawasan bisa menyebabkan konflik dengan pihak-pihak eksternal, termasuk Lembaga pemerintah lainnya atau masyarakat.

Menurut Bapak M. Salim, ST., M.Si. selama di wawancarai mengenai kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan di kota Parepare adalah:

“Untuk kendala yang biasa itu, berkas-berkas yang disiapkan oleh SKPD membutuhkan waktu lama kadang sudah di notis kembali tapi mereka belum merespon. Dari SDM juga sangat mempengaruhi dari kinerja karna kompetensi orang berbeda-bedakan.”⁴⁹

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Simpurn Siang, ST., M.Si. terkait dengan kendala yang masih menjadi penghambat Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan di Kota Parepare, beliau menegaskan bahwa:

“Perihal kendala, yang dihadapi di Inspektorat itu terkait dengan SDM yang kurang mumpuni atau tidak memadai sehingga menghambat tugas pokok tapi pasti langsung akan kami tanggulangi kalau sudah seperti itu kondisinya.”⁵⁰

Ibu Riny Andriani, ST., M.Si. selaku Kasubag Program dan Keuangan juga menegaskan tentang kendala utama yang masih menjadi tantangan kepada Inspektorat terkait pengawasan keuangan yaitu:

“Kendala ya persoalan waktu yang sedikit terbatas apa lagi SKPD sering lewat mempersiapkan berkas yang diminta, dan terkadang anggaran yang telat cair. Karnakan beberapa hal menggunakan dana ya.”⁵¹

⁴⁹ M. Salim. ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁵⁰ Simpurn Siang, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁵¹ Riny Andriani, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 17 Juli 2024.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat salah satu faktor yang menjadi penghambat dari pihak inspektorat dalam melaksanakan tugasnya adalah daripada pihak SKPD itu sendiri yang sering terlambat dalam menyetor berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak Inspektorat. Sehingga dalam proses menyiapkan laporan pengawasan keuangan terlambat dan sangat mempengaruhi terhadap jangka waktu yang telah ditentukan.

Proses pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat tidak serta merta dilakukan, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan sebelum memulai eksekusi pemeriksaan di SKPD yang bersangkutan. Acuan yang digunakan dalam pemeriksaan adalah PKPT yang sudah disusun oleh Bagian Perencanaan Program selama setahun.

Dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tim dibentuk oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang SKPD tersebut masuk di wilayahnya;
- 2) Diturunkan SPT oleh Bagian Perencanaan Program;
- 3) Sebelum melakukan pemeriksaan di SKPD yang bersangkutan, tim melapor ke SKPD tersebut dengan membawa catatan-catatan berkas apa saja yang diperlukan dalam pemeriksaan;
- 4) Tim melakukan pemeriksaan dilanjutkan membuat laporan KKP atau hasil temuan sementara;
- 5) Tim membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan);
- 6) Lalu diadakan TL atau Tindak Lanjut yang ditandatangani oleh Bupati. Pada berkas Tindak Lanjut ini dicantumkan lama waktu yang dibutuhkan untuk Tindak Lanjut. Biasanya selama 60 hari dari diterimanya TL oleh SKPD yang bersangkutan;
- 7) Produk atau Laporan Akhir sudah jadi;
- 8) Diserahkan kepada Bagian Perencanaan Program;

9) Terakhir, diserahkan ke SKPD yang bersangkutan.

Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kendala yang biasa dihadapi adalah berkas-berkas yang disiapkan oleh SKPD membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan waktu pada surat tugas yang diberikan sangat terbatas.


Selain dari itu, yang menjadi faktor dalam kendala utama inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan di Kota Parepare yaitu terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) itu tersendiri yang masih kurang mumpuni atau tidak berkompeten dalam menjalankan tupoksinya yang dikarenakan latar belakangnya yang berbeda-beda.

Beberapa penyebab yang disampaikan adalah kompetensi diri individu yang masih minim. Kompetensi/kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting pula dalam mendukung capaian dan sasaran organisasi, dalam menghadapi derasnya perkembangan teknologi.

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi sangat diperlukan, era *one touch one service* butuh kemampuan untuk mengelola dengan baik dan terus menerus dan konsisten. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam perusahaan.


Dengan demikian sementara dapat disimpulkan yaitu, sumber daya manusia (SDM) akan sangat mempengaruhi organisasi, akan dibawa kemana organisasi itu tergantung SDM yang tersedia dan dimiliki, apakah akan menjadikan organisasi yang baik atau tidak. Keberhasilan dan kegagalan organisasi tergantung keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusianya jadi betapa pentingnya kita dalam memberdayakan SDM dan meningkatkan kualitasnya.

Gambar 4.1: Jumlah PNS menurut kualifikasi Pendidikan



Sumber: LKJIP Inspektorat Kota Parepare

Gambar 4.2: Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pangkat



Sumber: LKJIP Inspektorat Kota Parepare

Aparatur Inspektorat Daerah Kota Parepare berjumlah 44 orang, yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 20 orang Wanita dengan tingkat pendidikan & kepangkatan berbeda. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 3 (S3) 1 (satu) orang, Strata 2 (S2) berjumlah 15 (lima belas) orang, Strata 1 (S1) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 1 (satu) orang. Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Inspektorat Daerah Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya.⁵²

Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan di bidang Pengawasan. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya tenaga fungsional Auditor sehingga pelaksanaan pengawasan masih dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum maupun tenaga struktural Inspektorat Daerah Kota Parepare.

Peneliti turut membahas tentang bagaimana cara mengatasi tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan keuangan dengan efektif berikut beberapa hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan. Wawancara pertama dari Bapak M. Salim, ST., M.Si menegaskan bahwa:

“Terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai kami akan melaksanakan pelatihan dan ini memang bersifat wajib kepada semua pegawai Inspektorat dikenal sebagai diklat yang 120 jam/tahun untuk setiap orang.”⁵³

Ibu Simpur Siang, ST., M.Si. yang memegang jabatan sebagai Irban Investigasi juga memberikan pernyataannya terkait dengan bagaimana Inspektorat mengatasi kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan keuangan dengan efektif yaitu:

⁵² Inspektorat Kota Parepare, 'Lkjp Inspektorat Kota Parepare'.

⁵³ M. Salim. ST., M.Si 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

“Terkait dengan kurangnya SDM untuk melaksanakan tugas pengawasan, maka Inspektorat biasanya mengajukan untuk membuka formasi CPNS.”⁵⁴

Selain dari itu, Ibu Riny Andriani, ST., M.Si. dalam wawancaranya ketika menjawab tentang tantangan terkait kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan keuangan dengan efektif, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menangani tantangan tentang SDM yang memadai ada diberikan beberapa pelatihan dan bimtek dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya.”⁵⁵

Terlihat jelas bahwa Inspektorat dalam mengatasi tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif antaranya adalah dengan melaksanakan seminar-seminar khusus untuk semua pegawai dan juga mereka mewajibkan kepada semuanya untuk mengikuti diklat yaitu sekitar 120 jam/tahun agar semua dapat bisa meningkatkan kapabilitas diri khususnya dalam bidang pengawasan keuangan itu sendiri.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pihak Inspektorat dalam meningkatkan kinerja Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Kota Parepare, adalah menjalankan beberapa upaya agar hal-hal yang menjadi kendala mereka dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan bisa di minimalisir.

⁵⁴ Simpur Siang, ST., M.Si, 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁵⁵ Riny Andriani, ST., M.Si, 'Inspektorat Kota Parepare' 17 Juli 2024.

Hasil wawancara dari Bapak M. Salim, ST., M.Si menyatakan tentang bagaimana dengan inovasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare yaitu:

“Ya tentu ada kami biasa melaksanakan Kerjasama dengan instansi-instansi yang berwenang untuk saling berbagi dan mengevaluasi tentang peningkatan kinerja dan kualitas dari fungsinya kami.”⁵⁶

Selanjutnya dari Ibu Simpurng Siang, ST., M.Si. turut memberikan pernyataannya terkait inovasi yang digunakan oleh Inspektorat bagi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Banyak inovasi yang mulai kami terapkan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan yaitu mulai beralih ke era digital kerna seiring juga berkembangnya teknologi sekarang jadi harus lebih dimanfaatkan.”⁵⁷

Terakhir wawancara bersama dengan Ibu Riny Andriani, ST., M.Si. yang berikan pertanyaan terkait inovasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare dan beliau menegaskan bahwa:

“Inovasi ataupun upaya yang digunakan adalah beralih dari sistem manual ke era digital yang dimana hasilnya pasti akan lebih akurat.”⁵⁸

Dari ketiga hasil wawancara tersebut dapat kita rangkumkan bahwa inovasi yang digunakan oleh Inspektorat dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare, Inspektorat telah mencoba untuk beralih ke era digital dikarenakan juga sekarang teknologi sedang marak-maraknya berkembang.

Perihal ini sangat lah penting di tekan kan agar siklus dari fungsi untuk menjalankan pengawasan bisa menjadi lebih baik dan aman. Penggunaan teknologi

⁵⁶ M. Salim, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁵⁷ Simpurng Siang, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁵⁸ Riny Andriani, ST. M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 17 Juli 2024.

memungkinkan otomatis tugas-tugas rutin dan administrative, sehingga pekerja dapat fokus pada aktivitas yang lebih strategis dan kreatif.

Teknologi juga membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, baik itu manusia, finansial, maupun material. Alat perencanaan dan manajemen sumber daya membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Peneliti turut membahas tentang bagaimana proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan staf Inspektorat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan keuangan yang efektif.

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak M. Salim, ST., M.Si terkait hal tersebut, beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Dalam pengembangan SDM yang sudah ada maka kami akan diikutkan dalam diklat-diklat baik itu perjenjangan maupun diklat teknis lainnya.”⁵⁹

Pertanyaan yang sama juga telah diberikan kepada Ibu Simpur Siang, ST., M.Si mengenai bagaimana tanggapan beliau terkait proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan staf inspektorat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan keuangan yang efektif, beliau menjawab:

“Menjawab pertanyaan ini kami biasanya juga mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimtek yang bersertifikasi agar dapat membantu meningkatkan lagi keterampilan dan pengetahuan dalam peningkatan pengawasan yang efektif.”⁶⁰

Tidak jauh berbeda dengan jawaban yang diberikan Ibu Riny Andriani, ST., M.Si. beliau menegaskan tentang bagaimana proses rekrutmen, pelatihan dan

⁵⁹ M. Salim, ST., M.Si. 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

⁶⁰ Simpur Siang, ST., M.Si 'Inspektorat Kota Parepare' 16 Juli 2024.

pengembangan staf Inspektorat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan yang efektif yaitu:

“Biasa juga ada pelatihan di kantor seperti setiap pagi kami akan breafing sambil mendiskusikan tentang aturan atau semacamnya yang bisa di bagi bersama. Apalagi seminar-seminar tentang pelatihan keterampilan kerna di Inspektorat juga ada aturan yang wajib kepada semua nya yaitu didiklat selama 120jam/tahun.”⁶¹

Hasil dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pihak Inspektorat benar-benar memberikan ruang kepada semua stafnya agar dapat bisa meningkatkan lagi pengetahuan mereka agar dapat melaksanakan pengawasan sesuai prosedur yang ada.

Pimpinan inspektorat sangat-sangat mendukung agar pegawainya bisa mengembangkan kemampuannya sehingga mereka bisa meningkatkan lagi kinerja dan pelayanan terhadap pengawasan keuangan yang diberikan kepada masyarakat kota parepare. Ketika seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu, pasti mereka juga akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas atau tantangan yang terkait. Keterampilan dan pengetahuan yang kuat akan memberi kita keyakinan bahwa kita mampu dalam mengatasi situasi dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan sama halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang pasti terdapat beberapa tantangan selama proses tersebut.

Kompetensi membantu meningkatkan produktivitas kita dalam melakukan tugas dan pekerjaan kerna kita telah memiliki pemahaman yang baik tentang hal yang perlu dilakukan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya, kita dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja inspektorat juga turut meningkat.

⁶¹ Riny Andriani, ST. M.Si, 'Inspektorat Kota Parepare' 17 Juli 2024.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Kota Parepare.

Kinerja inspektorat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan merupakan suatu kegiatan pemerintahan yang sangat penting terhadap jalannya kegiatan pemerintahan. Kegiatan pengawasan oleh inspektorat dilakukan agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu daerah tersebut.

Inspektorat dapat diibaratkan sebagai kacamata wali kota dalam pengawasan pemerintahan daerah. Inspektorat menjadi sangat penting keberadaannya dikarenakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mendapat Pengawasan dan Pembinaan dari Inspektorat Daerah.

Pengawasan dan pembinaan dalam pemerintahan daerah sangat dibutuhkan supaya segala kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur dan terarah. Selain itu, pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahan daerah diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang berish dam bertanggung jawab atau sering diistilahkan dengan *good governance*. Dalam penelitian penulis terkait dengan tingkat kinerja Inspektorat Kota Parepare dalam melaksanakan pengawasan keuangan

tergolong dalam kondisi sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih terdapat kekurangan atau faktor yang menjadi tantangan sehingga dapat mempengaruhi kinerja inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan di Kota Parepare.

2. Faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?

Fenomena belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan fungsional pemerintah tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya membentuk sebuah koordinasi yang tepat dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan.

Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya mengalami kendala-kendala sehingga mengakibatkan kinerja dari inspektorat itu sendiri mengalami sedikit penurunan.

Beberapa penyebab yang disampaikan adalah sumber daya manusia yang berkompetensi dalam diri individu yang masih minim. Sumber daya manusia, merupakan faktor pendukung terlaksananya tujuan sebuah organisasi apabila sumber daya tersebut kurang mumpuni atau tidak memadai sehingga menghambat terlaksananya tugas pokok maka sumber daya tersebut menjadi penghambat sebuah tujuan organisasi.

Selain dari sumber daya manusia, kerjasama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan diperiksa juga sangat diperlukan. Karena hasil dari wawancara yang dilaksanakan di Inspektorat Parepare mendapati sebagian dari

SKPD masih sering terlambat dalam mengumpulkan dan mempersiapkan berkas-berkas yang diminta oleh tim audit sebelum melakukan pemeriksaan. Hal tersebut tentu mengganggu berjalannya proses audit. Karena dalam menyelesaikan sebuah kasus, tim audit memiliki limit waktu yang sudah ditentukan sehingga mereka juga sering kewalahan ketika mendapat kasus yang seperti ini. Seperti yang diketahui juga, proses dari pelaksanaan pemeriksaan oleh inspektorat tidak serta merta dilakukan, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan sebelum memulai eksekusi pemeriksaan SKPD yang bersangkutan.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?

Upaya-upaya yang dilakukan oleh inspektorat dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan Kota Parepare dengan mencoba untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Misalnya dengan mengikuti Pendidikan dan pelatihan atau bimtek yang bersertifikasi. Hal ini sangat-sangat menunjang kepada peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam bidangnya. Hal ini juga pasti akan mendorong diri karyawan untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal, sikap mental seseorang karyawan harus sikap mental harus siap secara psikofisik. (siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi).

Hal ini juga bisa menjadi pendorong seseorang menyelenggarakan kegiatan dan menunaikan kewajibannya dengan keahlian atau keterampilan dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain dari itu, upaya yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan Kota Parepare adalah pengelolaan administrasi perkantoran yang bersifat konvensional dituntut sesegera mungkin beralih ke era digital. Hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien. Begitu halnya dengan kompetensi aparatur yang diharuskan *upgrade* atas hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokoknya.



BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

1. Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Parepare sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja yaitu produktivitas. Dimana produktivitas ini menyangkut seluruh efektif dan efisiennya suatu pekerjaan. Seluruh sub bagian pada Inspektorat Daerah telah melaksanakan tugas pokok sesuai *Standard Operational Procedures* di tingkat pemerintahan. Setiap kasus yang ada dapat terselesaikan dengan baik.
2. Faktor penghambat kinerja dalam menjalankan fungsi Pengawasan keuangan adalah kompetensi sumber daya aparatur kurang merata dan juga pemberkasan SKPD yang lama.
3. Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur adalah dengan mengikuti kegiatan bimtek bersertifikasi. Kemudian melakukan Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) bagi Aparatur yang tidak berkesempatan mengikuti bimtek tersebut. Hal tersebut sangat membantu dalam pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

2. Saran

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang dianggap penting karena melakukan pengawasan dan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah, maka kinerja seluruh aparatur harus berkualitas. Agar seluruh tugas dan fungsi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur Inspektorat Kota Parepare, penulis menyarankan:

1. Terkait kualitas sumber daya aparatur, alangkah baiknya dilakukan seleksi yang lebih ketat dalam penerimaan sebagai aparatur Inspektorat Daerah;
2. Inspektorat Daerah menambah kapasitas pendidikan dan pelatihan kepegawaian bagi aparatur, terutama auditor. Karena auditor termasuk salah satu unsur yang krusial.
3. Inspektorat Daerah meminta kepada SKPD- SKPD yang bersangkutan untuk berkomitmen dalam melaksanakan tugas pemerintahan bersama. Penyediaan berkas yang sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Kemenag, 'Surah Al Mujaadilah', 58:7
- , 'Yunus', 10:61
- Alamsyah, 'Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare', *Journal Of Economic Perspectives*, 2.1 (2022), 1–4
- Arani, Syaiful Akbar, 'Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area', 44.2 (2006), 39
- Bnpb, 'Permendagri No.64 Tahun 2007-1', *Pravoslavie.Ru*, 2007
- Bustan, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare', 2007
- 'Data Skunder', 'Wikipedia Ensiklopedia Bebas'
- Diy, Inspektorat, 'Tugas, Fungsi Dan Peran Apip Sesuai Permendagri'
- Itb, Cui -, 'Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2004, 34–47
- L, J. Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung; Pt Remaja Rosdakarya)', 2016
- 'Laporan-Kinerja-Instansi-Pemerintah-Lkip-Inspektorat-Daerah-Kabupaten-Manggarai-Tahun-2017', 2017, P. Halaman 3
- M. Salim. St., M.Si, 'Inspektorat Kota Parepare'
- Nilam, Cahya, 'Implementasi Kinerja Inspektorat Daerah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kota Parepare (Kajian Siyasaah Maliyah)', 2020
- Noor Gemilang Siradja, 'Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau', 2015, H.10
- Panjaitan, Noel Patrick, 'Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah', 4 (2003), 147–73

- Parepare, Inspektorat Keuangan Kota, 'Laporan Kinerja Inspektorat Pemerintah', 4.1 (2023), 43
- Parepare, Inspektorat Kota, 'Lkjp Inspektorat Kota Parepare'
- Prosedur Penelitian, *Suharsimi Arikunto*
- Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten, 'Tentang Pengawasan', 2017
- Rahmat, Adnan, Zulkarnaen Ilyas, And Nunung Munawaroh, 'Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Adnan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 7
- Rendra, Rara Permata, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dprd Kota Solok)', 2021
- Riny, 'Inspektorat Kota Parepare'
- Saa'dillah, 'Studi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Di Inspektorat Daerah Kota Makassar', 2023
- Selatan, Tangerang, And Kata Pengantar, 'Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021', 2022
- Setiawan, Albi Anggito Dan Johan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: Cv Jejak)', 2018, H. 8
- Siang, Simpur, 'Inspektorat Kota Parepare'
- Siti Aulia Rahma. R, 'Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Di Kota Pare-Pare', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.9 (2019)
- Sri Devi Rudy Manan Dan Jumalia Manayong, 'Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar', *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi- Lembaga Administrasi Negara, Makassar. Jurnal Administrasi Negara*, Volume 23 (2017), Halaman 149-160
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', H.203
- , 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2015

- , ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D’, 2017, H.338
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*
- , ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta)’, 2017
- Sulistiawati, Tri Fani, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo’, *Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 1.2 (2023), Vii
- Suruma, Dr. Rahmawati, Msi Dan Rizki Amalia, Map, ‘Pengawasan Pemerintahan’, Winardi, Basu Swasta, Komaruddin, ‘Pengertian Pengawasan’, 2016
- Yusri, Ahmand Zaki Dan Diyan, ‘Peraturan Daerah Kota Parepare’, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20

LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, telepon (0421) 21307, fax: (0421) 24404
PO Box 902 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.989/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024 13 Maret 2024
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Ahmad Dzul Himi Syarifuddin, S.E., M.M.**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ramla
NIM. : 2020203862201051
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **23 Januari 2024** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHADAP KAPABILITAS INSEKTORAT DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Dekan,
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
Nip. 197112082001122002

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RAMLAH BINTI ABD MAJID
N I M : 2020203862201051
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHADAP KAPABILITAS INSPEKTORAT
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN KEUANGAN DI KOTA PAREPARE

dengan alasan / dasar:


.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Januari 2025


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin,
S.E., M.M.


Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 1971020819001122002

Surat Izin Penelitian

SIKN 110000558



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bendera Madani No. 1 Telig (0421) 25194 Pabello (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@parepare.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 555/1P/DPN-PTSP/7/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Pendidikan.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :


MENGIZINKAN


KEPADA :
 NAMA : RAMLA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Jurusan : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 ALAMAT : CAPPA SATU, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DI KOTA PAREPARE
 LOKASI PENELITIAN : 1. INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE
 2. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 03 Juli 2024 s.d 31 Juli 2024
 a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 03 Juli 2024

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE
 H. ST. RAHMAH AMER, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019



Biaya : Rp. 0.00

UU 178 No. 31 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1

Informasi Elektronik Berbasis Dokumen Elektronik dan/atau hasil elektronnya merupakan aset GDI publik yang wajib

Didukung dan dikelola dengan sistem elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang diterbitkan SBSE

Didukung dan dikelola dengan sistem elektronik yang diterbitkan SBSE



Sistem Elektronik







KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : RAMLAH BINTI ABD MAJID
NIM : 2020203862201051
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DI KOTA PAREPARE


Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tingkat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan?
 1. Bagaimana mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerjanya dalam pengawasan keuangan?
 2. Apa saja indikator kinerja yang digunakan oleh Inspektorat untuk menilai efektivitas pengawasan keuangan?
 3. Bagaimana hasil evaluasi atau penilaian kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun terakhir?
2. Faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?
 - a) Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan di Kota Parepare?

- b) Bagaimana Inspektorat mengatasi tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan keuangan dengan efektif?
- c) Apakah terdapat hambatan terkait dengan pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan Kota Parepare?
- a) Apakah terdapat inovasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare?
- b) Bagaimana proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf Inspektorat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan keuangan yang efektif?

Parepare, 02 Juli 2024

Mengetahui,-
Pembimbing



Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M.

NIP. 19911030 201903 1 006

Nama : M. Salim, ST., M.Si

Jabatan: Auditor Ahli Madya

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerjanya dalam pengawasan keuangan?

Dalam melaksanakan evaluasi kebiasaannya kami akan melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan yang kami lakukan sehingga kami bisa menilai bagaimana tingkat dari kinerjanya kami. Kami juga sering mengadakan sesi umpan balik dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hasil dari tugas kami. Selain dari SOP yang ada ya.

2. Apa saja indikator kinerja yang digunakan oleh Inspektorat untuk menilai efektivitas pengawasan keuangan?

Indikator kinerja yang kami gunakan untuk menilai efektivitas pengawasan keuangan itu dilihat dari sisi jumlah dan mutunya apakah yang kami hasilkan itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau belum.

3. Bagaimana hasil evaluasi atau penilaian kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun terakhir?

Hasil yang bisa kami simpulkan yaitu masih dalam tahap yang sedikit kurang efektif dikarenakan beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pengawasan di Kota Parepare.

4. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan di Kota Parepare?

Untuk kendala yang biasa itu, berkas-berkas yang disiapkan oleh SKPD membutuhkan waktu lama kadang sudah di notis kembali tapi mereka belum merespon. Dari SDM juga sangat mempengaruhi dari kinerja karna kompetensi orang berbeda-bedakan.

5. Bagaimana Inspektorat mengatasi tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan keuangan dengan efektif?

Terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai kami akan melaksanakan pelatihan dan ini memang bersifat wajib kepada semua pegawai Inspektorat dikenal sebagai diklat yang 120 jam/tahun untuk setiap orang.

6. Apakah terdapat inovasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare?

Ya tentu ada kami biasa melaksanakan Kerjasama dengan instansi-instansi yang berwenang untuk saling berbagi dan mengevaluasi tentang peningkatan kinerja dan kualitas dari fungsinya kami.

7. Bagaimana proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf Inspektorat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan keuangan yang efektif?

Dalam pengembangan SDM yang sudah ada maka kami akan diikutkan dalam diklat-diklat baik itu perjenjangan maupun diklat teknis lainnya.

Nama : Simpur Siang, ST., M.Si.

Jabatan: Irban Investigasi

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerjanya dalam pengawasan keuangan?

Berbicara tentang mekanisme evaluasi dalam pengawasan kami pastinya bergantung dari SOP yang telah ditentukan dari pemerintah daerah apa lagi inspektorat berada dibawah pengawasan wali kota.

2. Apa saja indikator kinerja yang digunakan oleh Inspektorat untuk menilai efektivitas pengawasan keuangan?

Kalau indikator kinerja yang jelas dan terukur, seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

3. Bagaimana hasil evaluasi atau penilaian kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun terakhir?

Dalam beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah tidak banyak sih yang harus dievaluasi dikarenakan kita juga sangat berpatokan dengan SOP yang ada cuman pastilah tidak bisa kita pungkiri kalau ada yang sedikit kendala yang terjadi di lapangan.

4. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan di Kota Parepare?

Perihal kendala, yang dihadapi di Inspektorat itu terkait dengan SDM yang kurang mumpuni atau tidak memadai sehingga menghambat tugas pokok tapi pasti langsung akan kami tanggulangi kalau sudah seperti itu kondisinya.

5. Bagaimana Inspektorat mengatasi tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan keuangan dengan efektif?

Terkait dengan kurangnya SDM untuk melaksanakan tugas pengawasan, maka Inspektorat biasanya mengajukan untuk membuka formasi CPNS.

6. Apakah terdapat inovasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare?

Banyak inovasi yang mulai kami terapkan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan yaitu mulai beralih ke era digital kerna seiring juga berkembangnya teknologi sekarang jadi harus lebih dimanfaatkan.

7. Bagaimana proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf Inspektorat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan keuangan yang efektif?

Menjawab pertanyaan ini kami biasanya juga mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimtek yang bersertifikasi agar dapat membantu meningkatkan lagi keterampilan dan pengetahuan dalam peningkatan pengawasan yang efektif.

Nama : Riny Andriani, ST., M.Si.

Jabatan: Kasubag Program dan Keuangan

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk mengukur tingkat kinerjanya dalam pengawasan keuangan?

Dalam mengukur tingkat kinerja pengawasan itu ya, pasti dari aturan pemerintah kota yang sering menekan agar mengikuti aturan dan SOP yang sudah ada agar hasil yang kita berikan juga maksimal.

2. Apa saja indikator kinerja yang digunakan oleh Inspektorat untuk menilai efektivitas pengawasan keuangan?

Indikatornya sudah memang ditetapkan, tentang hasil pemeriksaan dan akan tindaklanjuti.

3. Bagaimana hasil evaluasi atau penilaian kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan dalam beberapa tahun terakhir?

Hasil evaluasi yang dalam beberapa tahun ini, sudah cukup baik tapi masih belum bisa dikatakan sudah sangat efektif dan efisien kerna beberapa hal.

4. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan di Kota Parepare?

Kendala ya persoalan waktu yang sedikit terbatas apa lagi SKPD sering lewat mempersiapkan berkas yang diminta, dan terkadang anggaran yang telat cair. Karnakan beberapa hal menggunakan dana ya.

5. Bagaimana Inspektorat mengatasi tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan keuangan dengan efektif?

Dalam menangani tantangan tentang SDM yang memadai ada diberikan beberapa pelatihan dan bimtek dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya.

6. Apakah terdapat inovasi yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan keuangan di Kota Parepare?

Inovasi ataupun upaya yang digunakan adalah beralih dari sistem manual ke era digital yang dimana hasilnya pasti akan lebih akurat.

7. Bagaimana proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf Inspektorat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan keuangan yang efektif?

Biasa juga ada pelatihan di kantor seperti setiap pagi kami akan breafing sambil mendiskusikan tentang aturan atau semacamnya yang bisa di bagi bersama. Apalagi seminar-seminar tentang pelatihan keterampilan kerna di Inspektorat juga ada aturan yang wajib kepada semua nya yaitu didiklat selama 120jam/tahun.

Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang Bertanda tangan dibawah :

Nama : RINY ANDRIANI, ST, Msi
Jabatan : Kepala Program & Keuangan
Hari/Tanggal : 17 JULI 2024

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dari pernyataan/pertanyaan kepada saudari RAMLA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi "Analisis Kinerja Inspektorat dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah di Kota Parepare".

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan



(RINY ANDRIANI, ST, Msi)



Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah :

Nama : M. Salim, St, M.Si.
Jabatan : Auditor Madya
Hari/Tanggal : 16 Juli 2024

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dari pernyataan/pertanyaan kepada saudari RAMLA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi "Analisis Kinerja Inspektorat dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah di Kota Parepare".

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan

(M. Salim, St, M.Si)

Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah :

Nama : *Silpur Sias*
Jabatan : *Irban*
Hari/Tanggal : *16 Juli 2024*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dari pernyataan/pertanyaan kepada saudari RAMLA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi "Analisis Kinerja Inspektorat dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah di Kota Parepare".

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan

(Silpur S, S.T., M.Si)

Foto Bukti Wawancara







BIODATA PENULIS



Ramla, Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 02 Mei 2001, merupakan anak ke lima dari Bapak Basri dan Ibu Saka. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, mulai dari Pendidikan Sekolah Kebangsaan Inderasabah, Tawau, Negeri Sabah, Malaysia sejak tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Balung, Tawau, Negeri Sabah, Malaysia pada tahun 2014 sehingga lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor BRI Cabang Majene pada tahun 2023. Selanjutnya Penulis merupakan mahasiswa KKN Mandiri IAIN Parepare dan melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Barru, Kec. Soppeng Riaja, Desa Pacekke pada tahun 2024. Selama perkuliahan penulis bergabung di Organisasi yaitu Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dan untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi, penulis mengajukan skripsi dengan judul ***“Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan di Kota Parepare”***.